



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Jumaria, Tempat tanggal lahir Jeneponto 12 Mei 1980, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kubanglollo No. 6 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 18 Februari 2019 dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mam telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Jumaria, yang lahir di Pange (Jeneponto) pada tanggal 12 Mei 1980 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7304-LU-19092011-0003 tertanggal 19 September 2011 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Nurusi dan Banong yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jeneponto (foto copy terlampir);
- Bahwa tanggal 20 Maret 2013 Pemohon mengajukan penerbitan Pasport di Pare-Pare Sulawesi Selatan atas nama Jumania Binti Nurusi lahir di Pangi (Jeneponto) 7 Februari 1972. Pemohon bermaksud berangkat ke Malaysia untuk mencari suami yang telah pergi ke Malaysia selama 5 tahun dan tidak pernah ada kabar berita sehingga Pasport tersebut terbit dengan Nomor A.4758533 dengan nama Jumania Nurusi;
- Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Pasport di Kantor Imigrasi Mamuju atas nama Jumaria yang lahir di Pangi (Jeneponto) 12 Mei

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980, akan tetapi dengan pihak Imigrasi menolak karena pemohon telah memiliki Pasport dengan nama berbeda dan tanggal, serta tahun yang berbeda;

- Bahwa Pemohon Jumaria mengajukan permohonan penerbitan Pasport pada tahun 2013 tidak berfikir tentang akibat perubahan pada nama, tanggal lahir dan tahun lahir, Pemohon tidak tahu dampak negatifnya;
- Bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat membaca sehingga tidak tahu kalau ada perubahan nama, tanggal lahir dan tahun lahir;
- Bahwa berkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju dapat mengeluarkan suatu penetapan atas nama Pemohon Jumaria, 12 Mei 1980 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7304-LU-19092011-0003 tertanggal 19 September 2011. Dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mamuju untuk memperbaiki Pasport dari nama Jumania lahir di Pange Jenepono pada tanggal 7 Pebruari 1972 ke nama Jumaria yang lahir di Jenepono pada tanggal 12 Mei 1980. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju agar berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon lahir dengan nama Jumaria yang lahir di Pangi Jenepono, pada tanggal 12 Mei 1980 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7304-LU-19092011-0003;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mamuju untuk mengubah Pasport No. A. 475833 atas nama Jumania yang lahir di Pangi Jenepono pada tanggal 7 Pebruari 1972 menjadi Jumaria yang lahir di Pangi Jenepono pada tanggal 12 Mei 1980;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, dan membacakan Surat Permohonannya serta menyatakan tetap pada isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumaria, yang diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7304- LU-19092011-0003 atas nama Jumaria, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7602012110110001, tanggal 21 Oktober 2011, atas nama DG. Kulle selaku Kepala Keluarga, sedangkan status hubungan keluarga Pemohon adalah famili lain, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Pasport A 4758533 tanggal 20 Maret 2013 atas nama Jumania Nurusi, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai sehingga dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Naharia Tanning,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan pergantian nama Pemohon pada pasport milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Mei 1980 bernama Jumaria, namun di dalam pasport milik Pemohon bernama Jumania Nurusi;
- Bahwa nama Jumania Nurusi bukan nama Pemohon yang sebenarnya, akan tetapi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Jumaria sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa orang yang bernama Jumaria dan yang bernama Jumania Nurusi adalah orang yang sama bernama Jumaria;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon pada pasport milik Pemohon dari yang bernama Jumania Nurusi menjadi bernama Jumaria;

2. Saksi H. Pananrangi, S.Pd., M.Pd,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan pergantian nama Pemohon pada pasport milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Mei 1980 bernama Jumaria, namun di dalam pasport milik Pemohon bernama Jumania Nurusi;
- Bahwa nama Jumania Nurusi bukan nama Pemohon yang sebenarnya, akan tetapi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Jumaria sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa orang yang bernama Jumaria dan yang bernama Jumania Nurusi adalah orang yang sama bernama Jumaria;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon pada pasport milik Pemohon dari yang bernama Jumania Nurusi menjadi bernama Jumaria;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, serta telah pula dibubuhi bea meterai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Pasport milik Pemohon yang ketika penerbitannya pertama kali bernama Jumania Nurusi menjadi nama Pemohon sebenarnya Jumaria, sesuai dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Naharia Tanning dan saksi H. Pananrangi, S.Pd., M.Pd Cimbong, yang mana kedua orang saksi tersebut menerangkan dengan membenarkan dalil Pemohon bahwa Pemohon bernama Jumaria lahir pada tanggal 12 bulan Mei tahun 1980 sebagaimana yang tertulis pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran, bukan bernama Jumania Nurusi sebagaimana yang tertulis pada dokumen Pasport, serta tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada dokumen Pasport tersebut yang semula bernama Jumania Nurusi menjadi bernama Jumaria pada Instansi terkait yang menerbitkan Pasport tersebut, guna kepentingan Pemohon memenuhi syarat keberangkatan menunaikan Ibadah Haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memeriksa dengan seksama dan teliti bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata memang terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen Pasport No. A 4758533 tanggal 20 Maret 2013 dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain diantaranya pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, akan tetapi dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka nama Pemohon yang sebenarnya adalah Jumaria, serta khususnya pada dokumen Pasport tersebut, Hakim telah mencocokkan wajah Pemohon pada foto/gambar di Pasport dengan Pemohon di persidangan, ternyata benar adalah Pemohon yang hadir di persidangan dengan foto/gambar di dokumen Pasport adalah orang yang sama merujuk kepada Pemohon, oleh karenanya terhadap nama Pemohon yang berbeda pada dokumen-dokumen milik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa orang yang bernama Jumania Nurusi sebagaimana yang disebutkan pada Pasport No. A 4758533, maupun nama Pemohon Jumaria sebagaimana yang disebutkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah satu orang yang sama yang bernama sebenarnya Jumaria;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat terdapatnya persesuaian antara bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menilai bahwa terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengabulkan dalil permohonan Pemohon tersebut sehingga petitum Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3, Hakim mempertimbangkan bahwa yang berwenang untuk melakukan perubahan data pada Pasport No. A 4758533 yang diterbitkan tanggal 20 Maret 2013 milik Pemohon adalah Instansi yang menerbitkan Pasport tersebut, sehingga petitum Pemohon angka 3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon angka 2 dikabulkan, sementara petitum Pemohon angka 3 dikesampingkan, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon mampu untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang belum dipertimbangkan oleh Hakim dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian, maka secara tegas tentang kedudukan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dari penetapan ini;

Mengingat, segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Jumaria, lahir di Pangi Jeneponto pada tanggal 12 Mei 1980, namun jika terdapat perbedaan nama, maka baik nama Pemohon Jumaria maupun nama yang lain, tetap merupakan satu orang yang sama merujuk kepada Pemohon yang bernama Jumaria;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019 oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mamuju. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Norpaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000.-
Biaya Panggilan	: Rp. 75.000.-
Biaya ATK	: Rp. 50.000.-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000.-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 166.000.-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)